



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 28 Juni 2022

Kepada Yth Sdr:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lima Puluh Kota
2. Wali Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 184/DLHPP/VI/2022

TENTANG
HIMBAUAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK
DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA
TAHUN 2022 M/1443 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SE.4/MENLHK/PSLB3/PLB.2/6/2022 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik, maka diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghimbau masyarakat dan pengurus mesjid untuk :

1. Mengajak panitia pembagian daging kurban untuk mengurangi pemakaian kantong plastik sebagai wadah daging kurban dan mengganti dengan wadah daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu atau wadah lain yang tersedia dilingkungan masyarakat yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan.
2. Membawa wadah sendiri dari rumah yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dilokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban.
4. Menyebarkan bahan kampanye dan edukasi publik berupa konten "Kurban Asik Tanpa Plastik" melalui media sosial dan media lainnya.

5. Mendukung Gerakan Mahkota Berlian (Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan) agar terciptanya Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersih dari sampah.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Direktorat Jendral Sampah, Limbah dan B3 KemenLHK
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
5. Arsip